



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh tanggal 05 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama:
ANAK, NIK Umur 16 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
Dengan seorang perempuan yang bernama:

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTRI ANAK, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat di Teluk Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa Ibu dari anak yang bernama **CALON ISTRI ANAK** yaitu Ibu telah meninggal dunia pada tanggal **29 April 2022** dikarenakan **sakit**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor : **B-099/Kua.04.05/10/PW.01/03/2024** yang dikeluarkan oleh Drs. H. Syarkawi, S. Pd. I, tertanggal 04 Maret 2024;

4. Bahwa Calon Istri yaitu **CALON ISTRI ANAK** telah hamil dan saat ini sudah memasuki 4 (empat) bulan masa kehamilan;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Istri telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih **selama 2 (dua) tahun** hingga sekarang, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan II sudah meminang Calon Istrinya pada tanggal **02 Maret 2024** dan hantaran sejumlah **Rp. 15.000.000** dan akan segera menikah setelah sidang Dispensasi Nikah selesai;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Istri tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sesuai hukum Islam;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus **jejaka**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami dan begitu pula calon Istri

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus **gadis**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

9. Bahwa anak Pemohon I dan II tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kandung Pemohon I dan II;

10. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua calon Istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

11. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Istrinya;

12. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon;

Bahwa setelah Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Para Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah kenal dengan Calon Istrinya kurang

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa, Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan Calon Istrinya, dan mencintai Calon Istrinya;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dengan **CALON ISTRI ANAK** telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini calon istri anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, dan yang menghamilinya adalah Anak Para Pemohon, bukan orang lain;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah SMP;
- Bahwa, Anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa, Pekerjaan anak Para Pemohon saat ini adalah Petani;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **CALON ISTRI ANAK** walaupun dengan penghasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai Suami/kepala Keluarga;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Para Pemohon Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan Calon Istrinya;

Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Calon Istri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini calon istri anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, dan yang menghamilinya adalah Anak Para Pemohon, bukan orang lain;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Calon Istri Anak Para Pemohon adalah SMP;
- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **ANAK** walaupun dengan pengasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Calon Istri Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan Calon Suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan perempuan pilihannya yang bernama **CALON ISTRI ANAK**;
- Bahwa, Para Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan Calon Istrinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan bahkan saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan;

- Bahwa, Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/tidak rukun;
- Bahwa, Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan Calon Istri Anak Para Pemohon dalam kondisi sudah hamil, maka Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama **AYAH** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai bahkan saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anaknya nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon sudah siap

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;

- Bahwa, Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan bahkan Calon Istri Anak Para Pemohon dalam kondisi sudah hamil, maka Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXX tanggal 23 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXX, tanggal 26 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Agustus 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan Kateman

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Maret 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor II/20.043-TPL/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXXXXX atas nama **ANAK**, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Darul Furqan Kundur Barat Kabupaten Karimun, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXXXX, tanggal 04 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarung Raja Kecamatan Kateman tanggal 04 Maret 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ISTRI ANAK**, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 16 Oktober 20117, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



10. Fotokopi Raport Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama **CALON ISTRI ANAK**, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMPN 2 Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Juni 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor XXXXXXXXX tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Nursabah, AMK, S.Tr.Keb, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12:

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** ;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Calon Istri anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



sedemikian eratnya, bahkan Anak Para Pemohon dan calonnya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan;

- Bahwa, anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan anak Para Pemohon adalah Petani;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** ;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Calon Istri anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan Anak Para Pemohon dan calonnya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;

- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan anak Para Pemohon adalah Petani;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama **ANAK**, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Para Pemohon (**ANAK**), namun karena umur Anak Para Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK**;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon agar rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon dapat ditunda hingga Anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;

- Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan, dan yang menghamilinya adalah Anak Para Pemohon, bukan orang lain;
- Anak Para Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Anak Para Pemohon berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Istri Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Istri Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Istri Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.
- Calon Istri Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Istri Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal,

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demasi masa depan keluarga;

- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan, dan yang menghamilinya adalah Anak Para Pemohon, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan karena Anak Para Pemohon;

- Para Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon;

- Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon menyetujui rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon serta siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon ;

- Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Orang tua Anak Para Pemohon (dalam hal ini adalah diri Para Pemohon), dan Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.12, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.12 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Para Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon (ANAK);
4. Anak Para Pemohon lahir pada tanggal XXXXXX;
5. Calon Istri Anak Para Pemohon lahir pada tanggal XXXXXX;
6. Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP;
7. Pendidikan terakhir Calon Istri Anak Para Pemohon adalah SMP;
8. Calon Istri Anak Para Pemohon dalam Kondisi Hamil;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);

10. Anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan bimbingan konseling pernikahan dan direkomendasikan boleh menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon, serta bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon **ANAK** yang akan dikawinkan dengan Calon Istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK**;
2. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Para Pemohon karena Calon Istri Anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan dan yang menghamilinya adalah Anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;

6. Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

7. Bahwa Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi ibu rumah tangga;

9. Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;

10. Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon serta Calon Istri Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

11. Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon.

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:
Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

Pertama, Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Istri Anak Para Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Kedua, Para Pemohon dan Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon mendatang;

Ketiga, alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah Karena anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil, dan yang menghamilinya adalah anak Para Pemohon;

Keempat, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Kelima, Calon Istri Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

Keenam, Anak Para Pemohon serta Calon Istri Anak Para Pemohon berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

Ketujuh, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (hadits muttafaqun ‘alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa’ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, baik Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon menyatakan bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon telah dihamili oleh Anak Para Pemohon bukan orang lain. Saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang 4 (empat) bulan. Sekalipun kondisi Calon Istri Anak Para Pemohon yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh Calon Istri Anak Para Pemohon tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa mensegerakan untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang sudah menghamili Calon Istri Anak Para Pemohon yang sudah hamil akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang lahir tersebut terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang mempunyai ayah ketika dilahirkan, sebaliknya bila Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon yang sudah hamil tersebut tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi Anak Para Pemohon dan keluarga, akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri Anak Para Pemohon dinilai Hakim menjadi pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan Calon Istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Aab Abdul Wahab, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp1.500.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.650.000,00
(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tbh